



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SARKAWI Alias KRIS**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Kedaung
Lingkungan III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan
Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/15/VII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 7 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SARKAWI Alias KRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SARKAWI Alias KRIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A05 warna biru hitam dengan no. Imei 1 : 357493641208570/01 dan Imei 2 : 358502721208570/01.
 - 1 (satu) karung beras bulog ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram).
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) lembar papan.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MIRZA ALI

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-82/TBALAI/Eoh.2/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa M. SARKAWI Alias KRIS pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Jalan Sei Kedaung Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa berjalan menuju rumah saksi MIRZA ALI yang berada di Jalan Sei Kedaung Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai lalu terdakwa melihat pintu dapur / belakang rumah saksi MIRZA ALI dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa membuka secara paksa 1 (satu) lembar dinding papan rumah bagian dapur dan terdakwa melihat keadaan rumah dalam keadaan kosong lalu dari celah tersebut terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk membuka grendel pintu dapur namun tangan terdakwa tidak sampai, kemudian terdakwa berpindah ke bagian samping kiri rumah dan melihat jendela kamar yang tertutup lalu terdakwa menggoyang-goyangkan jendela tersebut hingga kunci grendel jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi MIRZA ALI sedang tidur di lantai dan disamping saksi MIRZA ALI ada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy warna hitam biru tipe A05 lalu terdakwa mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar lain dan membuka lemari pakaian, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah mainan kalung emas dan dompet berisi surat emas, setelah itu terdakwa mengambil karung beras ukuran 10 kilogram yang terletak di lantai kamar tersebut. Kemudian terdakwa keluar melalui pintu dapur.
- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut saksi MIRZA ALI mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa M. SARKAWI Alias KRIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa M. SARKAWI Alias KRIS pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tjb



tertentu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Jalan Sei Kedaung Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa berjalan menuju rumah saksi MIRZA ALI yang berada di Jalan Sei Kedaung Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai lalu terdakwa melihat pintu rumah saksi MIRZA ALI dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa masuk melalui jendela bagian samping kiri rumah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi MIRZA ALI sedang tidur di lantai dan disamping saksi MIRZA ALI ada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy warna hitam biru tipe A05 lalu terdakwa mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar lain dan membuka lemari pakaian, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah mainan kalung emas dan dompet berisi surat emas, setelah itu terdakwa mengambil karung beras ukuran 10 kilogram yang terletak di lantai kamar tersebut. Kemudian terdakwa keluar melalui pintu dapur.
- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut saksi MIRZA ALI mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa M. SARKAWI Alias KRIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mirza Ali Alias Ali, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik karena Terdakwa telah melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Sei Kedaung Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung A05 warna biru hitam dengan no. Imei 1: 357493641208570/01 dan Imei 2: 358502721208570/01, 1 (satu) karung beras bulog ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa peristiwa yang dilakukan Terdakwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi terbangun dan Saksi ingin memainkan handphone milik Saksi tapi handphone tersebut sudah hilang yang awalnya handphone tersebut Saksi letakkan di lantai tepatnya di samping Saksi tidur, selanjutnya Saksi melihat jendela kamarnya sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi merasa curiga bahwa telah terjadi pencurian di dalam rumah Saksi, selanjutnya Saksi mengecek kamar lainnya dan Saksi melihat bahwa lemari di dalam kamar rumahnya tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan, selanjutnya Saksi mengecek barang-barang yang berada di dalam lemari tersebut berupa 1 (satu) buah mainan kalung emas, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) karung beras ukuran 10 (sepuluh) kilogram telah hilang, selanjutnya Saksi mengecek pintu belakang rumah Saksi dan ternyata Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka yang dimana awalnya pintu belakang rumah Saksi tersebut dalam keadaan tertutup, kemudian Saksi juga melihat dinding dapur rumah Saksi yang terbuat dari papan sudah terlepas dan dalam keadaan sudah di rusak;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, sekira pukul 15.00 WIB Saksi pun langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Fatma Alias Kak Ipad yang merupakan kakak kandung Saksi, selanjutnya Saksi Fatma Alias Kak Ipad pun datang ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah, Saksi langsung menunjukkan dan menjelaskan kepada Saksi Fatma Alias Kak Ipad bahwa telah terjadi pencurian di dalam rumah Saksi tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Fatma Alias Kak Ipad mencari informasi terkait siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Fatma Alias Kak Ipad memberitahukan kepada Saksi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Fatma Alias Kak Ipad mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) buah dompet warna coklat kepada Saksi Fatma Alias Kak Ipad;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 17.50 WIB Saksi datang ke Polsek Sei Tualang Raso dan membuat Laporan Polisi agar pelaku pencurian tersebut dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah mainan kalung emas tersebut sudah dijual Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Fatmah Alias Kak Ipad, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik karena Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Sei Kedaung Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung A05 warna biru hitam dengan no. Imei 1: 357493641208570/01 dan Imei 2: 358502721208570/01, 1 (satu) buah mainan rantai yang terbuat dari emas, 1 (satu) karung beras bulog ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram), dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari adik kandung Saksi yaitu Saksi Mirza Ali bahwa rumahnya yang terletak di jalan Sei Kedaung Lingkungan III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai telah terjadi pencurian atau kebongkaran;
- Bahwa atas informasi tersebut maka Saksi langsung berangkat ke rumah Saksi Mirza Ali dan setelah bertemu dengan Saksi Mirza Ali lalu Saksi Mirza Ali menerangkan kepada Saksi bahwa rumahnya telah terjadi kebongkaran atau pencurian dan barang barang miliknya yang hilang antara lain 1 (satu) unit handphone merk samsung, 1 (satu) buah mainan rantai yang terbuat dari emas, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi surat mainan rantai emas tersebut dan 1 (satu) karung beras ukuran 10 Kg (sepuluh Kilogram);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut maka Saksi dan Saksi Mirza Ali berusaha mencari informasi tentang pelaku pencurian di rumah Saksi Mirza Ali dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengaku bahwa dialah sebagai pelaku pencurian di rumah milik Saksi Mirza Ali dan Terdakwa mengembalikan sebagian barang hasil curiannya kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah mainan kalung emas tersebut sudah dijual Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mirza Ali mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi Mirza Ali tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Sei Kedaung Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah barang berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A05 warna biru hitam dengan no. Imei 1: 357493641208570/01 dan Imei 2: 358502721208570/01, 1 (satu) buah mainan rantai yang terbuat dari emas, 1 (satu) karung beras bulog ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Mirza Ali yang berada di Jalan Sei Kedaung Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai lalu Terdakwa melihat pintu dapur/belakang rumah Saksi Mirza Ali dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa membuka secara paksa 1 (satu) lembar dinding papan rumah bagian dapur dan Terdakwa melihat keadaan rumah dalam keadaan kosong lalu dari celah tersebut Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa untuk membuka grendel pintu dapur namun tangan Terdakwa tidak sampai,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tjb



kemudian Terdakwa berpindah ke bagian samping kiri rumah dan melihat jendela kamar yang tertutup lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan jendela tersebut hingga kunci grendel jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Mirza Ali sedang tidur di lantai dan disamping Saksi Mirza Ali ada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy warna hitam biru tipe A05, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lain dan membuka lemari pakaian, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mainan kalung emas dan dompet berisi surat emas, setelah itu Terdakwa mengambil karung beras ukuran 10 kilogram yang terletak di lantai kamar tersebut, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu dapur;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Mirza Ali adalah untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya akan Terdakwa jual untuk memperoleh uang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa tidak ada uang untuk bermain judi Online;
 - Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik Saksi Mirza Ali berupa handphone, mainan kalung emas berikut suratnya dan 1 (satu) buah dompet, selanjutnya mainan kalung terbuat dari emas berikut suratnya Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Pajak Suprpto dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan handphone dan 1 (satu) karung beras Terdakwa simpan di rumah dan 1 (satu) buah dompet hasil curian tersebut telah Terdakwa kembalikan kepada kakak Saksi Mirza Ali bernama Fatmah Alias Kak Ipad;
 - Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa hanya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Mirza Ali untuk mengambil barang-barang milik Saksi Mirza Ali tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan/atau bukti yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung A05 warna biru hitam dengan no. Imei 1: 357493641208570/01 dan Imei 2: 358502721208570/01;
2. 1 (satu) karung beras bulog ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram);
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
4. 1 (satu) lembar papan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Sei Kedaung Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mirza Ali Alias Ali berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A05 warna biru hitam dengan no. Imei 1: 357493641208570/01 dan Imei 2: 358502721208570/01, 1 (satu) karung beras bulog ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Mirza Ali yang berada di Jalan Sei Kedaung Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai lalu Terdakwa melihat pintu dapur/belakang rumah Saksi Mirza Ali dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa membuka secara paksa 1 (satu) lembar dinding papan rumah bagian dapur dan Terdakwa melihat keadaan rumah dalam keadaan kosong lalu dari celah tersebut Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa untuk membuka grendel pintu dapur namun tangan Terdakwa tidak sampai, kemudian Terdakwa berpindah ke bagian samping kiri rumah dan melihat jendela kamar yang tertutup lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan jendela tersebut hingga kunci grendel jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Mirza Ali sedang tidur di lantai dan disamping Saksi Mirza Ali ada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy warna hitam biru tipe A05, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lain dan membuka lemari pakaian, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mainan kalung emas dan dompet berisi surat emas, setelah itu Terdakwa mengambil karung beras ukuran 10 kilogram yang terletak di lantai kamar tersebut, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu dapur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual mainan kalung terbuat dari emas berikut suratnya kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Pajak Suprpto dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan handphone dan 1 (satu) karung beras Terdakwa simpan di rumah dan 1 (satu) buah dompet hasil curian tersebut telah Terdakwa kembalikan kepada kakak Saksi Mirza Ali bernama Fatmah Alias Kak Ipad;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Mirza Ali adalah untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya akan Terdakwa jual untuk memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa tidak ada uang untuk bermain judi Online;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mirza Ali mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Mirza Ali untuk mengambil barang-barang milik Saksi Mirza Ali tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seseorang yang bernama **M. SARKAWI Alias KRIS**, yang setelah dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, yang identitasnya setelah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadirkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah *terpenuhi*;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) sub unsur yang harus dibuktikan seluruhnya oleh Majelis Hakim, yakni pertama sub unsur “mengambil barang sesuatu”, kedua sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan ketiga sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengambil” berasal dari kata dasar “ambil”, yang diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata “benda” atau “barang” haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “barang” adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan yang dimaksud dengan “benda” adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum yang untuk mempersingkat putusan ini maka secara *mutatis mutandis* haruslah dianggap telah termuat dalam bagian pertimbangan ini yang selengkapya sebagaimana uraian tersebut di atas, bahwa telah ternyata benar pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Sei Kedaung Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, Terdakwa *telah mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A05 warna biru hitam dengan no. Imei 1: 357493641208570/01 dan Imei 2: 358502721208570/01, 1 (satu) karung beras bulog ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat *seluruhnya milik* Saksi Mirza Ali Alias Ali tanpa seizin pemiliknya yang *sebelumnya* berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Saksi Mirza Ali Alias Ali kemudian Terdakwa ambil dan *dipindahkan* dengan cara diangkat dan dibawa keluar rumah, yg dilakukan dengan cara Terdakwa membuka secara paksa 1 (satu) lembar dinding papan rumah bagian dapur dan Terdakwa melihat keadaan rumah dalam keadaan kosong lalu dari celah tersebut Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa untuk membuka grendel pintu dapur namun tangan Terdakwa tidak sampai, kemudian Terdakwa berpindah ke bagian samping kiri rumah dan melihat jendela kamar yang tertutup lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan jendela tersebut hingga kunci grendel jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Mirza Ali sedang tidur di lantai dan disamping Saksi Mirza Ali ada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy warna hitam biru tipe A05, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lain dan membuka lemari pakaian, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mainan kalung emas dan dompet berisi surat emas, setelah itu Terdakwa mengambil karung beras ukuran 10 kilogram yang terletak di lantai kamar tersebut, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu dapur, kemudian mainan kalung terbuat dari emas berikut suratnya Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Pajak Suprpto dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan handphone dan 1 (satu) karung beras Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet hasil curian tersebut telah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Fatmah Alias Kak Ipad, oleh karenanya perbuatan mana telah memenuhi sub unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", oleh karenanya maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang bahwa unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" terdiri dari beberapa bagian yang bersifat alternatif, dengan demikian maka apabila salah satu bagian telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Mirza Ali dan mengambil barang-barang di dalamnya, terlebih dahulu Terdakwa *merusak* dinding papan rumah bagian dapur, dengan cara membuka secara paksa 1 (satu) lembar dinding papan rumah bagian dapur dan Terdakwa melihat keadaan rumah dalam keadaan kosong lalu dari celah tersebut Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa untuk membuka grendel pintu dapur namun tangan Terdakwa tidak sampai, kemudian Terdakwa berpindah ke bagian samping kiri rumah dan melihat jendela kamar yang tertutup lalu Terdakwa *merusak* jendela dengan cara menggoyang-goyangkan jendela tersebut hingga kunci grendel jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut, oleh karenanya maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka untuk memenuhi aspek kepastian hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diringankan hukuman yang dijatuhkan, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sepanjang relevan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tjb



Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta dengan mempertimbangkan pula mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung A05 warna biru hitam dengan no. Imei 1: 357493641208570/01 dan Imei 2: 358502721208570/01;
- 1 (satu) karung beras bulog ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar papan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah diketahui pemiliknnya, oleh karena pemeriksaan di persidangan sudah selesai maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Mirza Ali;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;
- Terdakwa menggunakan sebagian uang hasil tindak pidananya untuk bermain judi online/slot;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SARKAWI Alias KRIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A05 warna biru hitam dengan no. Imei 1: 357493641208570/01 dan Imei 2: 358502721208570/01;
 - 1 (satu) karung beras bulog ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram);
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) lembar papan;

Dikembalikan kepada Saksi Mirza Ali;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., dan Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Dewi Aulia Asvina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.